



**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER
BIMAS ISLAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Satker Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan untuk memutakhir secara rinci tentang BMN, tersedianya informasi akurat untuk perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengamanan dan terlaksananya pemutakhiran Barang Milik Negara;
- b. bahwa nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Inventrais Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Tim Inventrais Barang Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955).

Memperhatikan:Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 025.04.2.299323/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENUNJUKKAN TIM INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER BIMAS ISLAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menunjuk Tim Inventaris Barang Milik Negara pada Satker Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menelusuri keberadaan Barang Milik Negara, keadaan atau kondisi fisik, membuat rekap dan membuat Daftar Barang Ruangan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventaris Barang Milik Negara bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 6 Januari 2025

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**


MAHYUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARIS BARANG
MILIK NEGARA PADA SATKER BIMAS
ISLAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER BIMAS ISLAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Yosef Chairul, S.Ag	Kepala Bidang Urais	Penanggungjawab
2	Jonifer Ara, S.HI	Ketua Tim Bina Lembaga, Sarpras KUA dan Sisfo	Ketua
3	Jasrial	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4	Ihsanul Fikri, S.HI	Penalaah Hisab Rukyat	Anggota
5	Riswan, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Hj. Elvira Hayu, S.Kom, M.M	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7	Elfida Trisna, S.Farm, M.M	Penata Layanan Operasional	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,


MAHYUDIN



**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER
BIMAS ISLAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara pada Satker Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan untuk memutakhir secara rinci tentang BMN, tersedianya informasi akurat untuk perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, serta pengamanan dan terlaksananya pemutakhiran Barang Milik Negara;
- b. bahwa nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Inventrais Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tentang Penunjukan Tim Inventrais Barang Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2	7	8
---	---	---

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 955).

Memperhatikan:Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Nomor : 025.04.2.299323/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENUNJUKKAN TIM INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER BIMAS ISLAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Menunjuk Tim Inventaris Barang Milik Negara pada Satker Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2	1	1
---	---	---

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menelusuri keberadaan Barang Milik Negara, keadaan atau kondisi fisik, membuat rekap dan membuat Daftar Barang Ruangan serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventaris Barang Milik Negara bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 6 Januari 2025

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**


MAHYUDIN

u	l	x
---	---	---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM INVENTARIS BARANG
MILIK NEGARA PADA SATKER BIMAS
ISLAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

TIM INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER BIMAS ISLAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Yosef Chairul, S.Ag	Kepala Bidang Urais	Penanggungjawab
2	Jonifer Ara, S.HI	Ketua Tim Bina Lembaga, Sarpras KUA dan Sisfo	Ketua
3	Jasrial	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4	Ihsanul Fikri, S.HI	Penalaah Hisab Rukyat	Anggota
5	Riswan, S.E	Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Hj. Elvira Hayu, S.Kom, M.M	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7	Elfida Trisna, S.Farm, M.M	Penata Layanan Operasional	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,


MAHYUDIN

2	2	2
---	---	---